

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR
65 TAHUN 2015 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT BANDAR SEI KIJANG
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Rian Yusnadi

Kata Kunci : Implementasi, Kedisiplinan.

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang – undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan hambatan Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bandar Sei Kijang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan yang berdiri pada tahun 2005 dan memiliki 1 Kelurahan dan 4 Desa yaitu Kelurahan Sekijang, Desa Kiab Jaya, Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, dan Desa Simpang Beringin. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 27 orang, dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel mengingat jumlah relatif sedikit. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan kuisisioner, wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Dilingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dikategori penilaian kurang terimplementasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan apel tersebut hanya sebagian kecil pegawai yang melaksanakan apel, tidak semua pegawai yang melaksanakannya, dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pegawai yang tidak disiplin Camat Bandar Sei Kijang juga tidak menerapkan sesuai Peraturan Bupati tersebut dengan berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan sosial, Camat hanya mengintruksikan kepada Sekretaris Camat beri tuguran saja.

**IMPLEMENTATION OF REGULATORY REGULATION NUMBER 65
YEAR 2015 CONCERNING ENFORCEMENT OF DISCIPLINE OF
EMPLOYEES CLEARING OFFICE CAMAT BANDAR SEI KIJANG
DISTRICT OF PELALAWAN**

ABSTRACT

Rian Yusnadi

Keywords : Implementation, Discipline

Discipline is a thing that becomes a benchmark to know whether the overall leadership role can be carried out properly or not, according to article 1 paragraph 1 of the Republic of Indonesia government number 53 of 2010 concerning the discipline of civil servants to obey obligations and avoid bans determined in legislation and/ or official regulations which if not adhered to or violated, comply with disciplinary penalties, Bandar Sei Kijang sub district is one of sub district located in Pelalawan Regency which was established in 2005 and has 1 Village and 4 Villages namely Kelurahan Sekijang, Kiab Jaya Village, Lubuk Ogung Village, Muda Setia Village, and Simpang Beringin Village. The purpose of this study is to know, analyze and obstacles Implementation Of Regulatory Regulation Number 65 Year 2015 Concerning Enforcement Of discipline Of Employees Clearing Office Camat Bandar Sei Kijang District Of Pelalawan. The sample in this study is 27 people, in this study the authors use the sensure in which the entire population sampled considering the number of relative little. Teknik data collection used with questionnaires, interviews, and observations. From the results of research that the authors do can be concluded that Implementation Of Regulatory Regulation Number 65 Year 2015 Concerning Enforcement Of discipline Of Employees Clearing Office Camat Bandar Sei Kijang District Of Pelalawan is categorized as led implementasi assessment, this is because the apple implementation is only a small percentage of employees implementing apple, not all employees implement it, in enforcing disciplinary sanction on employee who does not discipline Bandar Sei Kijang Didrik Chief also does not apply according to the Regent's Regulation with various considerations, especially social considerations, the sub district only instruct the Secretary of the sub District to give only the duties.